



KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO
NOMOR B.1056/BPBAPS/OT.310/IV/2024

TENTANG

TARIF LAYANAN UTAMA (IKAN AIR LAUT, IKAN AIR PAYAU DAN UDANG)
SERTA TATA CARA PENGENAAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU SITUBONDO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi daya Air Payau Situbondo yang lebih baik dan berdaya saing;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tanggal 12 Desember 2023, Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada pengguna layanan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tanggal 12 Desember 2023, Tarif layanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo Tentang Tarif Layanan

Utama Dan Tarif Layanan Penunjang Serta Tata
Cara Pengenaan Tarif

- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kmk 163 Tahun 2023 Tentang Penetapan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, Dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1300);
 4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
 5. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimum Balai

Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Tarif Layanan Utama (Ikan Laut, Ikan Air Payau, dan Udang) Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama (Ikan Laut, Ikan Air Payau dan Udang) Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan, maka akan di lakukan penyesuaian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 30 April 2024

KEPALA BALAI PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO,

The image shows a circular official stamp of the Directorate of Aquaculture and Fisheries, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Situbondo. The stamp contains the text: "KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN", "DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN", "MANAJEMEN PERIKANAN AIR PAYAU", "SITUBONDO", and "REPUBLIK INDONESIA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

BOYUN HANDOYO

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN
 UMUM BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR
 PAYAU SITUBONDO
 NOMOR B.1056/BPBAPS/OT.310/IV/2024

I. Tarif Layanan Utama Serta Tata Cara Pengenaan Tarif Pada Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo

No	Jenis Pelayanan	Komoditas	Satuan	Pengenaan Tarif BLU BPBAP Situbondo	
1	Ikan Air Laut	Sperma	Kerapu	Per Mililiter	500.000
		Larva / Telur	Larva / Telur Kerapu	Per Ekor	8
		Benih			
			Benih Ikan Kakap (ukuran 0.8-12 cm)	Per Sentimeter	300
			Benih Kerapu (ukuran 1-12 cm)	Per Sentimeter	700
		Konsumsi / Afkir		Per Kilogram	
			Ikan Kakap Konsumsi	Per Kilogram	60.000
			Ikan Kerapu Konsumsi	Per Kilogram	100.000
2	Ikan Air Payau	Benih	Benih Ikan Bandeng (Nener)	Per Ekor	25
		Konsumsi / Afkir	Ikan Bandeng (konsumsi)	Per Kilogram	19.500
			Ikan Nila (konsumsi)	Per Kilogram	20.000
3	Udang	Nauplius	Nauplius Udang Vanname		
			Lokal	Per 1 Juta Ekor	3.000.000
			Impor	Per 1 Juta Ekor	5.500.000
		Benih		Per Ekor	
			Benih Udang Vaname (PL 8-10)		
			Lokal	Per Ekor	40
			Impor	Per Ekor	55
		Konsumsi / Afkir		Per Kilogram	
			Udang Vanname (konsumsi) size 120	Per Kilogram	48.000
	Udang Vanname (konsumsi) size	Per Kilogram	53.000		

		100		
		Udang Vanname (konsumsi) size 90	Per Kilogram	56.000
		Udang Vanname (konsumsi) size 80	Per Kilogram	59.000
		Udang Vanname (konsumsi) size 70	Per Kilogram	62.000
		Udang Vanname (konsumsi) size 60	Per Kilogram	65.000
		Udang Vanname (konsumsi) size 50	Per Kilogram	68.000
		Udang Vanname (konsumsi) size 40	Per Kilogram	73.000
		Udang Vanname (konsumsi) size 30	Per Kilogram	80.000

KEPALA BALAI PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO,



BOYUN HANDOYO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN
UMUM BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR
PAYAU SITUBONDO
NOMOR B.1056/BPBAPS/OT.310/IV/2024

Tata Cara Pengenaan Tarif Pada Badan Layanan Umum (BLU) Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo:

1. Layanan Produk Pembudidayaan

BLU BPBAP Situbondo melayani penjualan produk hasil pembudidayaan perikanan unggul, antara lain:

- a. Ikan Air Laut, dengan produk yang dihasilkan berupa Sperma, Larva/Telur, Benih dan Konsumsi/Afkir;
- b. Ikan Air Payau, dengan produk yang dihasilkan berupa Benih dan Konsumsi/afkir;
- c. Udang dengan produk yang dihasilkan berupa Nauplius, benih konsumsi/afkir;

Penetapan tarif layanan produk perikanan dengan mempertimbangkan harga pasar, serta memperhatikan biaya produksi; jenis hewan; ukuran hewan, produktivitas hewan. Penetapan tarif layanan produk perikanan belum termasuk biaya Jasa Packing/Panen, dan biaya transport dari lokasi panen menuju lokasi tujuan pembeli.

KEPALA BALAI PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO,


BOYUN HANDOYO